

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.24.243.05.20.892 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SDM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.24.11.19.8977 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

**KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.24.11.19.8977 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.24.11.19.8977 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
8. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.24.11.19.8977 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Umum Dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Umum Dan Sumber Daya Manusia Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan

penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2020

KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Rita Mahyona

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.24.243.05.20.892 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.24.11.19.8977 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM sesuai roadmap RB BPOM	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13.20
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80.00
2	Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum dan SDM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum dan SDM	3.71
3	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana BPOM yang Optimal	Persentase Satker yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik	89.00
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	78.00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan BPOM	Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	86.00
5	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPOM yang Optimal	Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	89.00
		Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya sesuai Pedoman Pola Karir	73.00
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum dan SDM yang Optimal	Indeks RB Biro Umum dan SDM	88.00



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id Website : www.pom.go.id

7	Terwujudnya SDM Biro Umum dan SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum dan SDM	75.00
8	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum dan SDM	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro Umum dan SDM yang Optimal	1.51
9	Terkelolanya Keuangan di Biro Umum dan SDM Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum dan SDM	Efisien (100%)

KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Rita Mahyona